



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Jpa**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas gugatan antara :

**SAIFUL BUSRONI**, NIK 3578043110570002, beralamat di Jalan Ciliwung No. 59 RT. 013 RW.005 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desi Hadi Saputri, S.H., M.H., dan Alfian R Hasibuan, S.H., advokat pada DMC Law Office yang beralamat di Jalan Dewi Sartika GG Waru Dalam RT. 004 RW. 006 No. 5A Cawang Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2023, sebagai Penggugat ;

Lawan

1. **PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk**, beralamat di Gedung Menara BCA Jalan MH. Thamrin No. 1 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat 10310, yang diwakili oleh Rudy Susanto dan Frengky Chandra Kusuma selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hestiniingsih, Yohannes Hadi Chandra, Putri Anita Sitanggang, Elia Daniel Gagola, Frederick Septian Tuwan, Joko Bandung Pamungkas, Ivana Adisurya, Gabriella Latieva Dinar, Pia Adelina, Yosephine Susanto, Endarto Putrajawa, Dhina Chirsty Hapsari, Abraham Hananta Sunjaya, Ronggo Aji Prakoso, Raesa Astiti Putri, seluruhnya karyawan PT. Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1084/ST/DIR/2023 tanggal 18 Oktober 2023, sebagai Tergugat I ;
2. **PT KIMIA PUTRA INDONESIA**, beralamat di Jalan lingkaran pecangan RT. 02 RW. 01 Kelurahan Rengging,

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pecangan, Kabupaten Jepara, yang diwakili oleh Hendrawan Halim, selaku Direktur PT Kimia Putra Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E Hudiyanto, S.H., Sarto, S.H., dan Joni Lala, S.H., advokat pada kantor Odie Hudiyanto & Partners yang beralamat di Jalan Haji Saikin No. 40 (jembatan saikin) Pondok Pinang, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 November 2023, sebagai Tergugat II ;

3.

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG**, Gedung Keuangan Negara Semarang II, beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 1D Dadapsari Semarang Utara, Kota Semarang Jawa Tengah, yang diwakili oleh Tedy Syandriadi selaku Direktur Hukum dan Humas DJKN Menteri Keuangan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch. Arif Rochman, Iwan Kurniawan, Siti Rokhayah, Muh. Charis, Dwito Joko Priyono, Indah Winarni, Budi Kristyanto, dan Kamsidah seluruhnya sebagai pegawai pada KPKNL Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023, sebagai Turut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 21 Maret 2024, kepada Majelis Hakim pada pokoknya pihak Penggugat sebagaimana dalam gugatannya, dalam kesempatan persidangan dengan agenda jawaban dari pihak Para Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan permohonan untuk mencabut gugatannya dikarenakan telah terdapat adanya perdamaian antara para pihak sehingga perkara ini dapat dinyatakan telah selesai ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pihak Penggugat maupun Para Tergugat serta Turut Tergugat, datang menghadap kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan pada tahap pembacaan jawaban dari para Tergugat dan Turut Tergugat, dipersidangan Majelis Hakim telah menyampaikan permohonan pencabutan tersebut kepada pihak Tergugat I dan Turut Tergugat, untuk pihak Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui permohonan pencabutan tersebut karena pihak Tergugat I sendiri diluar persidangan telah melakukan perdamaian dengan pihak Tergugat II yaitu dengan adanya penyerahan asset oleh Tergugat II kepada Tergugat I yang menjadi permasalahan, sehingga tidak ada lagi permasalahan dalam perkara ini, sedangkan untuk pihak Turut Tergugat juga ikut menyetujui permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo proses persidangan telah berjalan pada taraf jawab-jawab, oleh karenanya berdasarkan ketentuan yang ada untuk mencabut gugatannya Penggugat tidak dapat secara serta merta mencabut gugatannya secara sepihak akan tetapi haruslah memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat, dalam persidangan perkara a quo pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah menyetujui adanya pencabutan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat karena kedua belah pihak telah terdapat kesepakatan perdamaian diluar persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271-272 RV dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1742 K/Pdt/1983 maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat telah dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat, dan Turut Tergugat serta telah memenuhi aturan-aturan tentang pencabutan gugatan, oleh karenanya permohonan tersebut beralasan sehingga dapat dikabulkan ;

Mengingat, Pasal 271 RV, Pasal 272 RV serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN :**

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Jpa*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Jpa ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara mencatat pencabutan perkara Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Jpa dalam register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Puryanto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, dan Kuasa Turut Tergugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Kuasa Tergugat II .

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.,

Meirina Dewi Setiawati, SH., MHum.,

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Puryanto S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2023/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Biaya pendaftaran	:	R	30.000,00
2.	Biaya proses	:	R	50.000,00
3.	Biaya Penggandaan berkas	:	R	26.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	R	359.000,00
5.	PNBP	:	R	60.000,00
6.	Materai	:	R	10.000,00
7.	Redaksi	:	R	<u>10.000,00</u>
	JUMLAH	:	Rp	545.000,00
				(Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)